

**SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT**

Nela Kurniana

Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Korespondensi penulis: Nellakurniana21@gmail.com

Kukuh Tri Karnandi

Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Email : trikarnandi@gmail.com

Muhammad Yusuf Bustomi

Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

***Abstract:** This study aims to find out about the history of the formulation of Pancasila and Pancasila, as a system of philosophy. The formulation of Pancasila began with the establishment of the Indonesian Independence Preparatory Investigation Agency (BPUPKI). The first meeting of the BPUPKI was held on May 29 to June 1 1945 as an independent Indonesian state. Pancasila as the basis of the state philosophy and philosophy of life for the Indonesian nation is a systematic and comprehensive value.*

***Keywords:** Pancasila, History, Philosophical System.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejarah perumusan pancasila dan Pancasila, sebagai sistem filsafat. Rumusan Pancasila dimulai dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 mei hingga 1 Juni 1945 sebagai negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia merupakan nilai yang sistematis dan menyeluruh.

Kata kunci: Pancasila, Sejarah, Sistem Filsafat.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan aturan yang mengatur tata kehidupan manusia menurut rasa dan niat masing-masing individu. Keberagaman dirangkum oleh Ir. Soekarno memasukkan kata Pancasila. Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum negara. (Sidi et al., 2021)

Pancasila untuk seluruh rakyat Indonesia adalah suatu pedoman atau arahan untuk berjuang mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang telah berlangsung berabad-abad melawan penjajahan yang penuh pengorbanan, penderitaan lahir dan batin, pelanggaran HAM tidak dapat dielakkan, dan dengan perjuangan yang gigih, ketabahan dan kepercayaan para pejuang, mereka dapat dibebaskan dari cengkeraman koloni- alisme. Dengan demikian, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mampu merumuskan pedoman dan pedoman sebagai bangsa yang merdeka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Adi, 2015)

Pancasila disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilainya telah ada dalam diri bangsa Indonesia sebelum berdirinya bangsa Indonesia, baik nilai budaya, adat istiadat maupun nilai religi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka lahir tahun 1945 merupakan hasil musyawarah bangsa Indonesia, sedangkan agama (Islam) diilhami dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman hidup manusia. Perintah 1, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara yang seluruhnya berdasarkan agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler, artinya agama benar-benar terpisah dari negara, sehingga negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Dalam Pancasila, agama berperan sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, serta dalam pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. (Syamsudin & Dkk, 2009)

Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi juga falsafah hidup kebangsaan, yang digali dari nilai-nilai luhur dan budaya leluhur bangsa Indonesia sebelum berdirinya negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa memiliki harga diri dan martabat sebagai bangsa karena mengandung lima sila yang berlaku universal dalam kehidupan

spiritual atau material. Lima sila utama yang membentuk Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima perintah tersebut tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Secara historis, keberadaan Pancasila yang menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik oleh penguasa sesuai kepentingannya untuk mengkonsolidasikan dan menegakkan kekuasaan yang hal tersebut disembunyi di balik legitimasi. ideologi negara pancasila. Dengan kata lain, dalam posisi yang demikian, Pancasila tidak lagi didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, tetapi dibatasi, dibatasi dan dimanipulasi untuk kepentingan politik masa itu.(Muchji et al., 2007)

Pancasila adalah pembinaan dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi bangsa, yang diharapkan dapat menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, pemersatu, lambang persatuan. dan keutuhan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.(Gesmi et al., 2018)

Karena sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah bangsa, nilai-nilai yang sudah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri berupa nilai adat, nilai budaya dan nilai religi. Para pendiri bangsa Indonesia selanjutnya mengusulkan nilai-nilai tersebut, yang dikembangkan melalui musyawarah dan mufakat dengan landasan moral yang tinggi, antara lain pada rapat BPUPKI pertama, yang kemudian menghasilkan sembilan Piagam Jakarta pertama, yang memuat rapat Komite Pancasila, dan kemudian dibahas kembali pada rapat BPUPKI yang kedua. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila kembali dibahas dan disempurnakan sebagai calon Landasan Filsafat Negara sebelum rapat resmi PPKI, dan akhirnya disetujui oleh PPKI sebagai Landasan Filsafat Negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Republik Indonesia.(Burlian, 2020)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menyusun karya untuk jurnal ilmiah adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu sumber penelitian yang diperoleh dari buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan sejarah pembentukan Pancasila dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang valid dan akurat.

PEMBAHASAN

A. Sejarah perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menerbitkan Negara Indonesia. Soekarno kemudian memberikan istilah dasar bagi negara yang diberi nama “Pancasila”. Menurut Bapak Prof. Muhammad Yamin, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua suku kata serta mengandung dua arti, yaitu: Panca artinya "lima" dan Syila artinya "batu penghubung, batu penjuru atau batu penjuru". Sedangkan menurut surat Devanagari “Syiila” berarti peraturan yang penting/baik/cabul. Dari kata “Syiila” dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” yang berarti akhlak yang baik.

Perumusan Pancasila dimulai di Indonesia yang dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1944, Jepang berusaha meminta bantuan negara dengan menyerahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Ini karena Jepang hampir dikalahkan oleh Sekutu. Namun, Jepang tidak mau menunjukkan tanda-tanda itikad baik, terhadap Indonesia sehingga rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan Jepang, janji diberikan oleh Jepang kepada Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen Jepang terhadap komitmen yang sudah dijanjikan, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk badan persiapan mandiri yang disebut Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).(Mendrofa, 2021)

Selama berabad-abad, pemerintah Indonesia masih mengutip ajaran Pancasila. Salah satu bukti bahwa Pancasila masih disebut ajaran adalah terjadinya perumusan Pancasila pada tanggal 29 April 1945, ketika pemerintah Jepang mendirikan lembaga yang disebut dalam bahasa Jepang yaitu dokuritsu Jumbi choosakai “Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (disingkat BPUPKI) yang beranggotakan sebanyak 62 orang.

BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wideiningrat dan wakilnya R, dan Pandji Soeroso dan Ichibangase (dari Jepang). BPUPKI bertugas meletakkan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Sidang BPUPKI diadakan dua kali, 29-31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945, dan berbagai gagasan dikembangkan atas dasar negara Indonesia. (Darsita, 2015)

Sidang pertama BPUPKI menghasilkan 3 usulan calon dasar Negara, yaitu

- 1) Pak Um. Yamin. speaks. Usulan. Dasar-dasar Negara Indonesia, yaitu:
 - a. Kewarganegaraan
 - b. Peri Kemanusiaan
 - c. Peri Ketuhanan
 - d. Peri Kerakyatan
 - e. Ketentraman Rakyat
- 2) Tn. Soepomo menyampaikan usulan calon Yayasan Nasional, yaitu:
 - a. Patriotisme / internasionalisme
 - b. berserah diri kepada tuhan
 - c. Kerakyataan
 - d. kehangatan
 - e. Kesamarata dan keseimbangan rakyat.
- 3) Ir. Soekarno memberi dasar. Negara itu bernama Pancasila, dan kesimpulannya adalah:
 - a. Patriotisme (kebangsaan Indonesia)
 - b. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
 - c. Sepaham (demokrasi)
 - d. Ketentraman masyarakat dan
 - e. Ketuhanan. Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berperadaban)

BPUPKI menyelenggarakan sidang yang keduanya dengan rancangan memusyawarahkan pidato terkait dengan ajuan aspirasi asas dasar negara yang sudah diberitahukan untuk para tokoh dalam sidang yang pertama. (Mendrofa, 2021)

Dalam perumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno telah mengemukakan pandangannya tentang lima sila dasar yang menjadi pokok-pokok tentang Pancasila.

Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip pertama yang menjadi perhatian Soekarno adalah Nasionalisme Indonesia.
- 2) Prinsip kedua yang dijelaskan oleh Soekarno adalah tentang Internasionalisme sangat erat kaitannya dengan prinsip kebangsaan seperti yang dijelaskan oleh Soekarno dalam First Principles.
- 3) Prinsip ketiga Soekarno menguraikan tentang dasar mufakat, perwakilan, dan permusyawaratan.
- 4) Prinsip keempat adalah kesejahteraan. Berdasarkan prinsip "Tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka"
- 5) Prinsip kelima yang dijelaskan oleh Soekarno adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-Prinsip Ketuhanan (Agama Budaya).(Burlian, 2020)

Soekarno memaparkan ide dasar negaranya, dan ia namakan "Pancasila", seperti yang dikatakan Soekarno dalam pidatonya 1 Juni.

Sebelum ditutupnya rapat pertama, dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari panitia kecil ini dipilih sembilan orang yang disebut Panitia Sembilan untuk melaksanakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada 22 Juni 1945, dan kemudian dinamai Piagam Jakarta.(Fadhil et al., 2022)

Di antara anggota subkomite tersebut, terdapat dua kelompok penting yang memiliki pandangan berbeda terhadap pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Satu kelompok menginginkan Islam menjadi dasar negara. Kelompok lain adalah dasar negara. Sementara kelompok lain menginginkan nasionalisme menjadi inti dasar negara. Akibat ketidaksepakatan itu, rapat subkomite yang beranggotakan 38 orang anggota BPUPKI itu terhenti. Setelah rapat berakhir, panitia kecil beranggotakan sembilan orang diangkat dan disumpah, dan ini kemudian dikenal sebagai Panitia Sembilan.

Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai karakter dan golongan, mengesampingkan kepentingan individu, ras, dan golongan. Soekarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan semua golongan. Menyadari keragaman bangsa Indonesia, Soekarno

mengembangkan konsep dasar Pancasila yang menganut semangat “semua untuk semua”.(Burlian, 2020)

Anggota Komite Sembilan adalah:

1. Ki Bagus Hadikusuma
2. Kyai Haji Wakhid Hasyim
3. Muhammad Yamin
4. Bapak Ahmad Subajo AA. Maramis
5. Abdul Kahamu Zakir
6. Abikusno Cokrosuyoso
7. Moh.Hatta
8. H. Agus Salim dan
9. Soekarno sebagai Ketua

Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, maka dokumen resmi yang tertuang dalam beberapa dokumen yang sudah ditetapkannya adalah:

- 1) Rumusan pertama: Piagam Jakarta - tanggal 22 Juni 1945
- 2) Rumusan kedua : Pembukaan UUD - 18 Agustus 1945.
- 3) Rumusan Ketiga: Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia Serikat - 27 Desember 1949
- 4) Rumusan keempat: Pembukaan UUD Sementara - 15 Agustus 1950
- 5) Rumusan kelima: Rumusan kedua terinspirasi dari rumusan pertama (merujuk Keppres 5 Juli 1959).PGS DASAR and PPDANKF KEGURUAN, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,(2002).
(Syaefudin Sa’ud, 2002)

Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai faktor antara lain suku, agama, keanekaragaman budaya, maka keputusan Presiden Republik Indonesia atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang rumusan dasar negara Indonesia menetapkan: Pancasila yang benar dan Ungkapan yang sah adalah yang terdapat dalam pembukaan UUD. Pada tahun 1945, dirumuskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

B. Pancasila sebagai sistem filsafat.

Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat adalah istilah atau kata dari bahasa Yunani, *philosophia*. Kata itu terdiri dari dua kata, *philo*, *philos*, *philein*, yang berarti cinta, dan *sophia*, yang berarti kebijaksanaan, dan esensi kebenaran. Jadi secara harfiah, kata filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau kebenaran hakiki. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti praktis. Artinya, Pancasila memiliki peran dan membimbing dalam kehidupan sehari-hari dan dalam sikap, perilaku, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, di mana pun bangsa Indonesia berada. (Muchji et al., 2007)

Filsafat adalah ilmu yang mengacu pada seperangkat pengetahuan tentang suatu objek yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis oleh manusia dan dipertanggungjawabkan kepada objek studi dengan menunjukkan alasan. Melalui proses belajar mengajar, membaca, berdiskusi, penelitian, dan lain-lain, pengetahuan manusia berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pasti memiliki objek material tertentu. Misalnya, botani berbicara tentang tumbuhan, ilmu bumi, materi adalah bumi, ilmu jiwa, materi adalah jiwa, dan sebagainya. (Syamsudin & Dkk, 2009)

Ketika mendengar kata filsafat maka, kita akan membayangkan tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak konkrit/nyata, hanya bayangan atau lamunan. Orang yang berfilsafat diibaratkan dengan orang yang berdiri di bumi dan memandang bintang-bintang di langit. Artinya, ia ingin mengetahui hakekatnya di seluruh alam, sehingga dapat dikatakan ruang lingkup filsafat hanya mencakup yang tidak nyata, selama seorang filosof digambarkan sebagai orang yang dalam hidupnya hanya melamun sepanjang hari. Padahal tidak demikian, mengingat filsafat juga menyangkut hal-hal yang tampak atau yang nyata, termasuk hal-hal yang konkrit, karena filsafat berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti hubungan dengan sesama

manusia, dengan masyarakat luas, dengan alam semesta, relevan negara, tetapi juga untuk isu-isu di bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pendidikan. (Adi, 2015)

Dalam sistem filsafat, yang mengacu pada keterkaitan beberapa macam pemikiran untuk membentuk satu kesatuan, sehingga mencapai tujuan bersama. Beberapa ide tersebut adalah berpikir tentang keberadaan sesuatu (disebut ontologi), berpikir tentang pengetahuan (disebut epistemologi), berpikir tentang nilai (disebut aksiologi). (Sulisworo et al., 2012)

Sistem filosofis harus mencakup segalanya, yaitu tidak ada yang di luarnya. Kalau tidak, mata hanya bisa melihat kenyataan dari satu sisi, atau itu tidak cukup. Sebuah sistem filosofis cukup jika berisi penjelasan tentang semua fenomena. (Mudhofir, 1996)

Menurut Ruslan Abdul Gani, Pancasila adalah falsafah negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (common ideal). dari seluruh Indonesia. Disebut falsafah karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers bangsa Indonesia dan kemudian disajikan dalam “sistem” yang tepat. Sedangkan menurut Notonagoro, filsafat pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat pancasila. (Rowland, 2013)

Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan body of knowledge. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau landasan bagi manusia Indonesia untuk memandang alam semesta, realitas kemanusiaan, sosial, kebangsaan dan kebangsaan serta makna hidup, dan juga menjadi landasan bagi manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan. (Sutono & Purwosaputro, 2019)

Sebagai sesuatu yang ada, Pancasila dapat dipelajari secara filsafat (mengingat bahwa objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada), dan mengetahui bahwa Pancasila adalah sistem filsafat, perlu dijelaskan persyaratan filsafat Pancasila, jika persyaratan filsafat sistem sudah sesuai mengenai Pancasila, maka Pancasila adalah sistem filsafat, tetapi jika tidak maka bukan sistem filsafat.

Deskripsi penjabaran filsafat :

1. Objek filsafat: Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan dapat ada. Objek seperti ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ada dewa, manusia, dan alam semesta. Objek formal filsafat adalah esensi dari segala sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Apakah Pancasila juga merupakan ilmu alam? Jika melihat kelima objek dari lima gelang pancasila, semuanya terdiri dari kata dasar yang diawali dengan/per dan akhiran an.
2. Metode Filsafat: Metode filsafat merupakan perenungan atau pemikiran untuk menemukan hakikatnya. Jadi di sini bukan berpikir, tetapi bagaimana menemukan esensi, atau cara menemukan esensi.
3. Sistem Filsafat: Setiap ilmu pengetahuan dan filsafat adalah suatu sistem itu sendiri, artinya merupakan suatu keseluruhan, suatu kesatuan yang mandiri, terpisah dari sistem yang lain. Misalnya, psikologi adalah entitas yang terpisah, independen dari antropologi, berbeda dari ilmu dan filsafat lain, dll.
4. Universalitas filsafat: Adalah inti dari pengetahuan ilmiah, dan universalitas adalah inti dari penelitian filosofis. Pengertian umum itu berjenjang, dari penjumlahan umum kecil dari sekelompok bilangan (kolektif) ke bilangan yang lebih besar dan lebih luas ke jumlah umum (universal).

Hal tersebut telah menunjukkan dan menegaskan bahwa Pancasila memang merupakan sistem filsafat dengan menetapkan persyaratan filsafat yang berlaku untuk Pancasila. Artinya, sistem filsafat kebangsaan Indonesia alasan ditambahkannya nama Indonesia adalah karena benda-benda material di atas berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Hal itu digali dari tanah Indonesia, digali dari nenek moyang kita, digali dari khasanah kehidupan, digali dari kebiasaan, adat, budaya, kepercayaan dan agama.

Pancasila pada hakekatnya juga merupakan kumpulan pengetahuan, pedoman, dasar kehidupan suatu bangsa, yang meliputi realitas alam semesta, kemanusiaan, masyarakat, bangsa, dan bangsa, serta digunakan sebagai dasar pemecahan masalah manusia. Sebagaimana dikemukakan Abdulghani (1986), Pancasila sebagai sistem filsafat yang kemudian menjelma menjadi ideologi nasional, dijadikan pedoman hidup manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kaelan (2000:164) Pancasila sebagai sistem filosofis dan ideologis, Pancasila harus memiliki unsur-unsur rasional, dan kedudukannya yang terpenting adalah sebagai sistem pengetahuan. (Nuruzzaman, 2018)

Filosofi Pancasila berperan sebagai pembimbing dalam bidang sikap, perilaku dan suatu tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Pada zaman sebelum Pancasila menjadi dasar falsafah kehidupan bangsa, yaitu sebelum 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang kita kenal dengan teposliro, tepotulodo, tepopalupi, suka kerja keras, tolong menolong/gotong royong, peduli cinta.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa telah tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai fundamental yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai solidaritas, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial, urutan tersebut tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sistem falsafah hidup bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai kemampuan spiritual bangsa Indonesia untuk memikirkan secara mendalam kebenaran pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia sehingga hasilnya bersumber dari pancasila. (Adi, 2015)

Sebagai sistem filsafat Pancasila yang dapat dilihat dari pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Landasan ontologi Pancasila sebagai sistem filosofis dapat dijelaskan bahwa negara membutuhkan dukungan masyarakat. Kualitas suatu negara sangat tergantung pada kualitas masyarakat.

Kewarganegaraan erat kaitannya dengan pendidikan. Hubungan ini juga saling menguntungkan, karena dasar pendidikan harus mengacu pada dasar negara. Hakikat dasar negara adalah benar-benar memperkokoh landasan pendidikan guna mencapai tujuan bersama yaitu hubungan yang serasi antara negara dan warga negara. (Semadi, 2019)

Hal tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Ontologi Pancasila:

Ontologi Pancasila membahas tentang keberadaan Pancasila. Keberadaan Pancasila dapat dilihat dari alasan keberadaannya, dan hakikat keberadaan Pancasila. Karena keberadaan Pancasila datang langsung dari pikiran Indonesia

dan secara tidak langsung dari Tuhan sebagai pencipta umat manusia. Cara untuk memiliki Pancasila adalah melalui proses persidangan perwakilan rakyat Indonesia (BPUPKI dan PPKI). Dan hakikat keberadaan Pancasila itu nyata, yaitu nyata, ada dalam kehidupan masyarakat. Hakikat keberadaan Pancasila adalah nyata, sebagaimana Tuhan dan manusia sebagai penyebab, dan cara keberadaannya adalah melalui proses pengadilan yang terdokumentasi (catatan persidangan). Berdasarkan penafsiran ini, ontologi Pancasila terpenuhi dalam Perintah Pertama (Ketuhanan YME) dan Perintah Kedua (Keadilan dan Kemanusiaan yang Beradab).

2. Epistemologi Pancasila:

Epistemologi Pancasila yang membahas tentang pengetahuan pancasila, meliputi sumber pancasila, metode pancasila, perangkat pancasila, dan kebenaran pancasila. Sumber pancasila meliputi sumber material yaitu adat istiadat, budaya, nilai-nilai yang terkandung dalam agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, dan sumber formal yaitu alinea IV Pembukaan UUD 1945. Metode Pancasila meliputi metode perumusan Pancasila yaitu dialektika eksperimental selektif kritis, dan metode pengembangan Pancasila yaitu interpretasi, hermeneutika, koherensi sejarah dan sintesis analitik. Alat untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila adalah akal sehat dan jernih. Kebenaran Pancasila dapat dianalisis dengan menggunakan empat teori kebenaran.

3. Aksologi Pancasila:

Yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya nilai-nilai pancasila tersebut dianggap oleh masyarakat, bangsa dan pemimpin sebagai dasar pelaksanaan setiap pemikiran dan kebijakan. Nilai memiliki banyak arti, tergantung dari latar belakang dan kepentingan masing-masing disiplin ilmu. Misalnya, nilai didefinisikan sebagai penggunaan, harga, estetika, kualitas, dll. Dalam pengertian yang berbeda ini, dapat dinyatakan sebagai makna umum, nilai adalah kualitas abstrak yang memberi makna pada sesuatu, memiliki bobot, dan membuat orang yang memilikinya merasa terpenuhi secara spiritual. (Sulisworo et al., 2012)

KESIMPULAN

Dasar rumusan Pancasila sebagai negara Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat, dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang dapat dan dapat diselesaikan secara cerdas, dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Perumusan Pancasila sendiri dilakukan pada Kongres BPUPKI. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila tentunya merupakan dasar negara yang perlu dirumuskan dan dirancang menjadi ideologi dan prinsip seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dirumuskan oleh beberapa tokoh yang dikenal dengan Dewan Sembilan, dari ulama' atau kiai, serta ulama dan nasionalis. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pasti banyak pertimbangan dan analisis dalam perumusan Pancasila, sehingga sangat tepat jika Pancasila menjadi asas dan ideologi seluruh warga negara Indonesia.

Pancasila sebagai sistem filosofis adalah kenyataan bahwa Pancasila adalah realitas objektif, realitas di mana Pancasila itu sendiri ada terlepas dari apa pun dan terlepas dari pengetahuan rakyat. Realitas objektif yang ada dan ada dalam Pancasila menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yang unik dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Ini dikenal dalam sains sebagai filsafat objektif. Dan untuk memperoleh makna yang lebih dalam dan mendasar, kita perlu mengkaji nilai-nilai pancasila dari kajian filosofis yang menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, P. (2015). Buku Ajar " Pancasila " .
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Rumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143–169.
- Darsita. (2015). Sejarah Perumusan Pancasila dalam Hubungannya dengan Proklamasi. *Uin Syarif Hidayatullah*, 1(2), 1–18.
- Fadhil, M., Akhriansyah, S. H., Wijaya, W. K., & Fitriyono, R. A. (2022). Perspektif pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. *Jurnal Ekonomi Sosial Dan Humaniora*, 1–4.
- Gesmi, I., Sos, S., Si, M., Hendri, Y., & Inspirasi, M. H. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila.

- Mendrofa, S. T. (2021). Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara Indonesia. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 167. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2676>
- Muchji, A., Subiyakto, G., Mugimin, H., Raharja, M., & Sangabakti, S. (2007). Pendidikan Pancasila pada Universitas Gunadarma.
- Mudhofir, A. (1996). Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan. Jurnal Filsafat, 1(1), 9–13.
- Nuruzzaman, M. (2018). PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA. TERORISME DAN MEDIA SOSIAL SISI GELAP BERKEMBANGNYA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI Mohammad, 3(8), 27–38.
- Rowland, P. F. B. (2013). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, 1(2), 17.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Jurnal Filsafat Indonesia, 2(2), 82.
- Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., & Sinaga, N. (2021). Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 2(12), 494–500.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Baehaqi Arif, D. (2012). Pancasila Sebagai sistem Filsafat dan Implikasinya. In Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012 (Issue 1).
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. Jurnal Ilmiah Civis, 8(2), 67–86.
- Syaefudin Sa'ud. (2002). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
- Syamsudin, M., & Dkk. (2009). PENDIDIKAN PANCASILA : totalmedia UII.